



**P U T U S A N**

**Nomor : 59/PID / 2014 / PT-BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JUNI MUHAMMAD, SE Bin MUHAMMAD;  
Tempat lahir : Aceh Besar;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/20 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka No. 140, Gampong Pasar, Kec.  
Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : S-1 Ekonomi (amat);

Terdakwa tidak ditahan;

**PENGADILAN TINGGI TIPIKOR tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Januari 2014 No.79/Pid.B/2013/PN-TTN serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 30 Oktober 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-37/TTN/10/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa JUNI, SE Bin MUHAMMAD**, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Januari 2012 hingga bulan Desember 2012, bertempat di Toko Bina Citra Swalayan Jl. T. Meeurah Adam No.58 Kecamatan Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan atau pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum

**Hal 1 dari Hal 10 Putusan No.59/Pid/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), berupa:

NO	NAMA	PABRIK	REGRISTRASI	BATCH	JUMLAH
1	Citra sabun	-	-	-	17 Pcs
2	Lip Gloss	-	-	-	21 Pcs
3	Pulanna	-	-	-	11 kotak
4	Papaya sabun	-	-	-	12 Pcs
5	Gostly sabun	-	-	-	14 Pcs
6	Ponds sabun	-	-	-	9 Pcs
7	Aron Gold Milk	-	-	-	3 Pcs
8	Kazuya sabun	-	-	-	4 Pcs
9	Citra lipstick	-	-	-	4 Pcs
10.	Sabun Transparan hijau	-	-	-	3 Pcs
11.	Sabun Transparan kuning	-	-	-	2 Pcs
12.	Ponds Pinsil Alis	-	-	-	4 buah
13	Eagle Brown Henna	-	-	-	35 Bks
14	Eagle Burgandi Henna	-	-	-	16 Bks

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **terdakwa JUNI, SE Bin MUHAMMAD** adalah pengelola toko Bina Citra Swalayan, alamat Jalan T.Meurah Adam No.58 Kec. Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa **terdakwa JUNI, SE Bin MUHAMMAD** mengetahui sistem distribusi di Toko Bina Citra Swalayan tidak khusus dan rumit. Barang di bawa dan

Hal 2 dari Hal 9 Putusan No.59/Pid/2014/PT.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh sales di beli dan dijual secara eceran kepada konsumen. Sebagian barang dibeli ke distributor di Banda Aceh. Sedangkan barang kosmetik illegal yang ditemukan petugas Balai Besar POM di Banda Aceh tersebut dibawa oleh sales dari Padang Sumatra Barat dan dia menitipkan kosmetik tersebut, dan apabila sudah laku baru diambil uangnya, dan terdakwa tidak memesannya kosmetik tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mengatakan umumnya barang yang dijualnya adalah barang legal, hanya sedikit yang illegal. Masuknya barang illegal tersebut diakui **terdakwa JUNI, SE Bin MUHAMMAD** karena terdakwa dititipkan barang kosmetik tersebut oleh sales ketoko terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib. ditoko Bina Citra Swalayan jalan T.Meurah Adam No.58 Kec. Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan telah didatangi oleh beberapa petugas dari BBPOM di Banda Aceh, mereka menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud kedatangan untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat itu **terdakwa JUNI, SE Bin MUHAMMAD** sedang berada di Tapak Tuan, **terdakwa JUNI, SE Bin MUHAMMAD** ditelepon melalui HP oleh karyawan. Dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan kosmetik tidak terdaftar (tanpa izin edar) yang dipajang di lemari etalase di dalam toko. Kemudian petugas menghitung dan mencatat semua produk-produk kosmetik tersebut. Selanjutnya memasukkannya ke dalam kardus dan membuat Surat Tanda Penerimaan Barang. Barang tersebut dibawa ke kantor BBPOM di Banda Aceh.
- Benar seingat **terdakwa JUNI, SE Bin MUHAMMAD** total harga temuan barang tersebut yang tidak memiliki izin edar kira-kira Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa **terdakwa JUNI, SE Bin MUHAMMAD** sebelumnya sudah pernah diperingatkan oleh BBPOM toko Bina Citra Swalayan dan telah dibina oleh BBPOM di Banda Aceh sebanyak dua kali.

*Hal 3 dari Hal 9 Putusan No.59/Pid/2014/PT.BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah mengetahui produk kosmetik yang di jual di Indonesia harus yang sudah terdaftar.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197**

**Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 06 Januari 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUNI MUHAMMAD SE Bin MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kami yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNI MUHAMMAD SE Bin MUHAMMAD selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA	PABRIK	REGISTRASI	BATCH	JUMLAH
1	Citra sabun	-	-	-	17 Pcs
2	Lip Gloss	-	-	-	21 Pcs
3	Pulanna	-	-	-	11 kotak
4	Papaya sabun	-	-	-	12 Pcs
5	Gostly sabun	-	-	-	14 Pcs
6	Ponds sabun	-	-	-	9 Pcs
7	Aron Gold Milk	-	-	-	3 Pcs
8	Kazuya sabun	-	-	-	4 Pcs

**Hal 4 dari Hal 9 Putusan No.59/Pid/2014/PT.BNA**



9	Citra lipstick	-	-	-	4 Pcs
10.	Sabun Transparan hijau	-	-	-	3 Pcs
11.	Sabun Transparan kuning	-	-	-	2 Pcs
12.	Ponds Pinsil Alis	-	-	-	4 buah
13	Eagle Brown Henna	-	-	-	35 Bks
14	Eagle Burgandi Henna	-	-	-	16 Bks

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Januari 2014 No.79/Pid.B/2013/PN- TTN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNI MUHAMMAD, SE BIN MUHAMMAD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar: Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

**Hal 5 dari Hal 9 Putusan No.59/Pid/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PABRIK	REGISTRASI	BATCH	JUMLAH
1	Citra sabun	-	-	-	17 Pcs
2	Lip Gloss	-	-	-	21 Pcs
3	Pulanna	-	-	-	11 kotak
4	Papaya sabun	-	-	-	12 Pcs
5	Gostly sabun	-	-	-	14 Pcs
6	Ponds sabun	-	-	-	9 Pcs
7	Aron Gold Milk	-	-	-	3 Pcs
8	Kazuya sabun	-	-	-	4 Pcs
9	Citra lipstick	-	-	-	4 Pcs
10.	Sabun Transparan hijau	-	-	-	3 Pcs
11.	Sabun Transparan kuning	-	-	-	2 Pcs
12.	Ponds Pinsil Alis	-	-	-	4 buah
13	Eagle Brown Henna	-	-	-	35 Bks
14	Eagle Burgandi Henna	-	-	-	16 Bks

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut, dihadapan DERMAWAN, SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan akta permintaan banding tanggal 17 Januari 2014 No: 02/Akta.Pid/2014/PN.TTN, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 17 Januari 2014 dengan Akta No.02/Pid/2013/PN- TTN ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada

Hal 6 dari Hal 9 Putusan No.59/Pid/2014/PT.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2014, dan salinan dari memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 13 Pebruari 2014, dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 18 Pebruari 2014, No.02/Akta.Pid/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penutut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa terlalu ringan sehingga dikhawatirkan tidak akan memenuhi tujuan pemidanaan yaitu pemberian efek jera terhadap terdakwa, sedangkan terdakwa di dalam kontra memori bandingnya pada intinya dapat menerima putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari terdakwa, ternyata didalam memori banding maupun kontra memori banding tidak ada hal-hal baru,semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama di dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Januari 2014, No.79/Pid.B/2013/PN-TTN, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama

**Hal 7 dari Hal 9 Putusan No.59/Pid/2014/PT.BNA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Januari 2014, No.79/Pid.B/2013/PN-TTN, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Januari 2014, No.79/Pid.B/2013/PN-TTN yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, oleh kami , MUZAINI ACHMAD,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO , SH dan GADING MUDA SIREGAR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Maret 2014, No.59/Pid./2014/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis , dengan dihadiri Hakim-

**Hal 8 dari Hal 9 Putusan No.59/Pid/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS

1. DIDIEK BUDI UTOMO , SH

MUZAINI ACHMAD,SH.MH

2. GADING MUDA SIREGAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NURUL BARIAH, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh ;  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

T.TARMULI  
Nip. 196112311985031029

Hal 9 dari Hal 9 Putusan No.59/Pid/2014/PT.BNA

